



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, pukul 10:30 WIB dalam perkara Terdakwa :

**LENDI PRATAMA Als LENDI Bin MARLAN;**

Susunan Sidang:

Esther Voniawati Sormin, S.H. ....Hakim;

Syawaluddin, S.H. ....Panitera Pengganti;

Wira Suprayogo S.H.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa dalam keadaan bebas ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : **LENDI PRATAMA Als LENDI Bin MARLAN;**

Tempat/Tgl Lahir/Umur : Lalang Luas / 23 Juni 2005 / 19 Tahun;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Agama : Islam;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Desa Lubuk Cabau Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 18 November 2024 Nomor : B/52/IX/Res 1.8/2024/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi 1. Antori Als Antori Bin Ajis (Alm), Saksi 2. Pori Ramawandi Als Pori Bin Aprilwandi dan Saksi 3. Riyan Hidayat Als Riyan Bin Solarudin yang masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira Pukul 08.00 Wib saksi Pori Ramawandi Als Pori Bin Aprilwandi dan saksi Riyan Hidayat Als Riyan Bin Solarudin sedang melakukan Patroli titi 17 B 03 PT Agromuko Sei Kian Estate, kemudian Sekira pukul 15.08 Wib saksi Pori Ramawandi Als Pori Bin Aprilwandi dan saksi Riyan Hidayat Als Riyan Bin Solarudin mendengar suara orang yang sedang melakukan aktifitas pemanenan di areal Blok 17 B 03 Divisi 1 PT Agromuko Sungai Kian Estate, setelah mendengar suara tersebut saksi Pori Ramawandi Als Pori Bin Aprilwandi dan saksi Riyan Hidayat Als Riyan Bin Solarudin beserta dengan anggota patroli lainnya langsung menuju kearah suara tersebut, kemudian saksi Pori Ramawandi Als Pori Bin Aprilwandi dan saksi Riyan Hidayat Als Riyan Bin Solarudin beserta rekan lainnya menemukan 2 Orang yang membawa buah yang berada di atas motor, yang kemudian saksi Pori Ramawandi Als Pori Bin Aprilwandi dan saksi Riyan Hidayat Als Riyan Bin Solarudin bertanya kepada orang tersebut dimana Dodos untuk melakukan pemanenan di areal PT Agromuko Sungai Kian Estate, namun mereka menjawab bahwa mereka melakukan pemanenan dengan menggunkan sebuah parang, kemudian anggota security lainnya menghitung jumlah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut dengan jumlah total sebanyak 18 Tandan. Setelah itu saksi Pori Ramawandi Als Pori Bin Aprilwandi menelepon saksi Antori Als Antori Bin Ajis (Alm) sebagai Koordinator Security PT Agromuko Sungai Kian Estate untuk menyampaikan bahwa telah terjadi pemanenan di Areal Blok 17 B 03 Divisi 1 PT Agromuko Sungai Kian Estate, kemudian setelah tiba saksi Antori Als Antori Bin Ajis (Alm) langsung menelepon MANAGER Estate untuk melaporkan kejadian tersebut, yang setelah itu kami diarahkan

Hal 2 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa pelaku beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti ke Polres Mukomuko, setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib saksi Antori Als Antori Bin Ajis (Alm) bersama anggota dan terdakwa LENDI PRATAMA sampai di Polres Mukomuko, lalu Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit tersebut di timbang di timbangan SUDIRMAN HADI GRUB dan mendapatkan berat 85 Kg dengan harga 1.950/kg sehingga total uang yang di dapatkan sebesar Rp.165.750,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Dimuka persidangan telah dipertunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **LENDI PRATAMA Als LENDI Bin MARLAN;**  
Tempat/Tgl Lahir/Umur : Lalang Luas / 23 Juni 2005 / 19 Tahun;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Lubuk Cabau Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

#### Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Resor Mukomuko atas nama kuasa Penuntut Umum tanggal 18 November 2024, maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca catatan dakwaan sebagaimana menjadi kesatuan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Hal 3 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersesuaikan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta – fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira Pukul 11.30 WIB bahwa Terdakwa Bersama dengan 1 (satu) orang temannya bernama saudara Ari (diperiksa pada perkara lain), menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda motor grandong warna hitam tanpa plat nopol masuk kedalam lahan PT.Agromuko Sei Kiang, dan sesampainya disana, Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT.Agromuko Sei Kiang menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang dan 1 (satu) buah keranjang Tali;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) yang diambil Terdakwa Bersama dengan saudara Ari (diperiksa pada perkara lain) sebanyak 85 kg atau apabila di konversikan menjadi sejumlah uang yakni Rp.165.750,00 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.Agromuko Sei Kiang dan telah merugikan PT.Agromuko Sei Kiang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian ringan*” Sebagaimana Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 dan angka 2 sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar Nota Timbangan SUDIRMAN tanggal 14 Januari 2024

Hal 4 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang Tunai sejumlah Rp.165.750,00 (seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Sebagai barang bukti Pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 85 Kg (delapan puluh lima kilogram); yang telah disita dari Terdakwa untuk dikembalikan yang berhak yaitu PT.Agromuko Sei Kiang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 3 sebagai berikut;

3. 1 (Satu) Unit Sepeda motor grandong warna hitam tanpa plat nopol

Yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim menilai dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dengan perbuatan dan kerugian yang diakibatkan Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 4 sebagai berikut

4. 1 (satu) buah parang Panjang

5. 1 (satu) buah keranjang Tali

Yang merupakan milik Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.Agromuko Sei Kiang dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan pihak perwakilan dari PT.Agromuko Sei Kiang, dan Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi persyaratan untuk dapat diterapkan perdamaian secara keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal 5 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan pihak korban yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan ada upaya Terdakwa untuk mengganti kerugian PT.Agromuko Sei Kiang sesuai dengan kemampuan Terdakwa, sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Lendi Pratama Als Lendi Bin Marlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **2 (dua) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Nota Timbangan SUDIRMAN tanggal 14 Januari 2024
  2. Uang Tunai sejumlah Rp.165.750,00 (seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Sebagai barang bukti Pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 85 Kg (delapan puluh lima kilogram) dikembalikan kepada PT.Agromuko Sei Kiang  
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 3 sebagai berikut;
  3. 1 (Satu) Unit Sepeda motor grandong warna hitam tanpa plat nopol dikembalikan kepada Terdakwa;
  4. 1 (satu) buah parang Panjang
  5. 1 (satu) buah keranjang Tali

Hal 6 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Esther Voniawati Sormin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dihadiri Wira Suprayogo S.H Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim,

**Esther Voniawati Sormin, S.H.**

Panitera Pengganti

**Syawaluddin, S.H**

Hal 7 dari 7 Catatan Persidangan Nomor 38/Pid.C/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)